

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGATURAN
HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-IX/2012**

Bambang Wiyono

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Yoyon M. Darusman

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengaturan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012, merupakan luaran penelitian dengan Nomor Kontrak : 0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, kebijakan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian kedudukan hutan adat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak

masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan kepada perundang-undangan. Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder berupa perundang-undangan, buku referensi hukum serta data dari internet. Hasil dari penelitian ini, yaitu kebijakan pemerintah yang seharusnya dalam pengaturan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 adalah sebagai berikut: Melakukan penetapan wilayah yang merupakan hutan adat terpisah dari pengelolaan hutan negara, dan ditunjuk sebagai daerah penyangga kawasan hutan negara; melakukan pengaturan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan masyarakat sesuai kearifan lokal; jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tetap dalam pengelolaan pemerintah kecuali untuk kepentingan acara adat; melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat hukum adat tentang tata cara pemanfaatan hutan adat sesuai kearifan lokal.

Kata kunci: Hutan Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengelolaan Hutan

National Journal of Law
Abstract

This paper is entitled Indonesian Government Policy in Customary Forest Regulations After the Constitutional Court Decision Number 35/Puu-Ix/2012, is a research output with Contract Number: 0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. The problems raised in this study regarding the policies contained in the legislation are often not in accordance with the expectations of the community, it can even cause problems in the community, the policy is contained in the provisions of Article 1 number 6 and Article 5 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, and the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-IX/2012 was declared contrary to the 1945 Constitution and therefore the provision has no binding legal force, thus the position of customary forest after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-IX/2012 as a forest located

within the territory of the customary law community with due observance of the rights of the customary law community as long as its existence still exists and its existence is recognized, and does not conflict with national interests in accordance with community development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as regulated by law. This research uses a qualitative research model with an approach to legislation. The research data used are secondary data in the form of legislation, legal reference books and data from the internet. The results of this study, namely the government policies that should be in regulating customary forests after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-IX/2012 are as follows: Establishing an area that is a customary forest separate from state forest management, and designated as a buffer zone for forest areas country; to regulate customary law communities through community empowerment according to local wisdom; types of wild flora and fauna that are protected remain under government management except for the purposes of traditional events; provide guidance and guidance to customary law communities regarding procedures for utilizing customary forests according to local wisdom.

Keywords: Customary Forest, Constitutional Court Decision, Forest Management

National Journal of Law

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hutan¹ sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri.² Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah

¹ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Yang Maha Esa.³

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.⁴ Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.⁵

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga dan dilestarikan sebagai penyangga dan penyeimbang lingkungan global berlandaskan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.⁶

Dunia internasional mengakui keberadaan sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting terwujudnya keseimbangan ekosistem planet bumi secara lintas generasi melalui fungsinya untuk menyerap emisi berbagai gas dan polutan beracun yang menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca serta semakin menipisnya lapisan ozon.⁷ Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam hutan, pada tahun 1960-an Indonesia memiliki paling sedikit 143 juta hektar hutan alam dan sekitar 64 juta hektar ditetapkan sebagai hutan produksi,⁸ sementara sisanya ditetapkan sebagai hutan lindung,⁹ hutan mangrove,¹⁰ dan

³ *Idem.*

⁴ *Idem.*

⁵ *Idem.*

⁶ *Idem.*

⁷ Winarno Budiyatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging*, UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 2.

⁸ Pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

⁹ Pasal 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

¹⁰ Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Lihat Cecep Kusuma, et.al., *Jenis-jenis Pohon Mangrove di Teluk Bintuni Papua*, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Bintuni Utama Murni Wood Industries, Bogor, 2003, hlm. 2.

hutan konservasi.¹¹

Sementara itu di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dirumuskan pula mengenai pengertian hutan sebagai berikut : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut, pengertian hutan merupakan pengertian ekosistem, di mana salah satu unsurnya adalah tanah beserta unsur-unsur biologis di atas dan di dalamnya, dapat dijadikan landasan bagi pembahasan mengenai pengaturan hutan adat di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang lahir pada awal reformasi tersebut menyisakan permasalahan yang cukup mendasar, yaitu keberadaan masyarakat hukum adat yang dicurigai akan melakukan serangkaian aktivitas di dalam dan di luar kawasan hutan yang berpotensi merusak kelestarian atau fungsi ekosistem hutan dan kemungkinan masyarakat hukum adat akan melakukan penggerogotan terhadap hutan-hutan yang masih dinyatakan sebagai kawasan hutan negara.¹²

Kedua asumsi kecurigaan tersebut menjadikan pengaturan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat bersifat bersyarat dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dipenuhi dengan imbuhan-imbuhan yang kalau dikalkulasikan justru mementahkan kehendak awalnya untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, hal tersebut cukup jelas dirumuskan dalam beberapa ketentuan, baik dalam pasal maupun pada ayat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Oleh karenanya mengenai hutan sering menjadi arena pertentangan

¹¹ San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat, Center For Critical Studies (CCSS)* bekerjasama dengan Kreasi Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 17.

¹² Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

(konflik) antara berbagai pihak yang berkepentingan.¹³ Konflik-konflik kehutanan pada umumnya bersumber dari penguasaan atas wilayah masyarakat hukum adat/lokal yang di kemudian hari ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan.¹⁴ Ketidakpuasan masyarakat hukum adat pada proses penetapan kawasan hutan yang acapkali berujung konflik adalah salah satu bentuk aspirasi masyarakat hukum adat dan pertentangan norma hukum nasional dengan norma-norma hukum adat dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat hukum adat.¹⁵

Konflik di sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal sampai skala nasional, dan bahkan skala internasional.¹⁶ Di samping memicu berbagai konflik sosial karena telah menimbulkan hilangnya hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal terhadap hutan,¹⁷ sehingga hal tersebut memicu kemunculan konflik-konflik dalam kawasan hutan.¹⁸ Oleh karena mengandung banyak kepentingan, maka hutan sering menjadi arena pertentangan (konflik) antara berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁹

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di wilayah nusantara yang telah melahirkan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini antara lain dapat

¹³ Sumber daya alam hutan pada kenyataannya telah menjadi sumber konflik yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah yang berkuasa dengan masyarakat, terutama rakyat yang terpinggirkan oleh proses kaptalilisasi. Lihat San Afri Awang, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁴ Sumber sengketa yang terjadi antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha disebabkan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

¹⁵ I Nyoman Nurjana, "Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan : Perspektif Hukum dan Kebijakan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2005, hlm. 19-20.

¹⁶ Yuliana Cahya Wulan, et.al, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2004, hlm. 1.

¹⁷ Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan Ringkasan Capaian Kegiatan Forest Governance (FGP2) 2011-2012, Kementrian Untuk Tata Pemerintahan di Indonesia.

¹⁸ Myrna A. Safitri, et. al., *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁹ Sumber daya alam hutan pada kenyataannya telah menjadi sumber konflik yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah yang berkuasa dengan masyarakat, terutama rakyat yang terpinggirkan oleh proses kaptalilisasi. San Afri Awang, *Loc. Cit.*

dilihat pada pengakuan kelompok/komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai (*dorpsrepubliek*).

Dalam perkembangannya pasca terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat, misalnya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin-izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraannya.

Seandainya pemerintah selalu konsisten untuk menjamin atas hak masyarakat atas hutan adat, tentunya pasti tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi sudah sejak dulu menjaminkannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengangap Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan konstitusi menunjukkan adanya penyimpangan dalam mengatur hutan adat. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mempunyai semangat perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang bersifat *derogable repressive*. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mempunyai semangat perlindungan yang bersifat *derogable progressive*.²⁰

Semangat yang pertama bermakna, bahwa oleh karena pengakuan atas hutan adat dapat ditanggguhkan apabila tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

²⁰ Faiq Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, hlm. 461.

Indonesia, maka hukum adat harus dilihat sebagai hutan negara. Sebaliknya semangat yang kedua bermakna, bahwa meskipun pengakuan hutan adat dapat ditangguhkan dengan alasan di atas, akan tetapi hutan adat harus didefinisikan sebagai hutan adat. Semangat yang pertama berwatak represif karena bertujuan melakukan sub ordinasi hutan adat atas nama hutan negara, sebaliknya semangat yang kedua berwatak progresif, karena bertujuan melakukan pembebasan dan pemberdayaan hutan adat lepas dari istilah hutan negara.²¹

Menyimak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi menghapus frasa “negara” dalam Pasal 1 angka 6, sehingga bunyi Pasal 1 angka 6 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
2. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai “hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam pasal 5 ayat (3), sehingga semakin mengokohkan hutan adat bukan hutan negara.
3. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa sangat penting untuk menulis sebuah penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengaturan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

²¹ *Idem.*

adalah “Bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengaturan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan hubungannya dengan kewenangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia”

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk memahami, menganalisis dan mencari usulan tentang seharusnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengaturan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan hubungannya dengan pengelolaan hutan di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

- i. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua stakeholder diantaranya sebagai berikut :
- ii. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini akan menambah keilmuan khususnya terkait status dan masyarakat hukum adat di Indonesia.
- iii. Bagi Akademisi diharapkan bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan terkait pengembangan hukum di Indonesia
- iv. Bagi masyarakat dapat menjadi bahan rujukan dalam pengelolaan hutan adat

4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah metode yang dipakai dalam penulisan ini sebagai pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.³⁰ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan hutan adat pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Pada akhirnya dalam penulisan ini seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (*Theoretical Interpretation*) yang ada. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kewenangan Pengelolaan Hutan

Pada September 2014 Pemerintah mengesahkan UU Pemerintah Daerah yang baru (UUPDB), UU Nomor 23/2014 untuk menggantikan UU Pemerintahan Daerah yang lama (UUPDL), yakni UU Nomor 32/2004. Pelajaran dari implementasi UUPDL menjadi alasan bagi pemerintah untuk menyusun

UUPDB. Secara konseptual, UU Pemerintah Daerah adalah rezim hukum utama yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Dalam UUPDL, sebagian besar urusan dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kewenangan Provinsi belum banyak diatur. Dalam UUPDB, sebagian besar kewenangan dibagi antara Pusat dengan Provinsi. Kabupaten/Kota masih mempunyai beberapa kewenangan atas beberapa hal, tapi tidak sebesar yang diberikan oleh UUPDL. UUPDL, misalnya, memberikan kewenangan tertentu kepada Kabupaten/Kota di bidang kehutanan, sedangkan UUPDB mendesentralisasi kewenangan kehutanan hanya pada tingkat Provinsi.

UU Pemerintah Daerah Baru (UUPDB) menempatkan seluruh urusan perencanaan kehutanan ke tangan Pemerintah Pusat (KLHK). UUPDB tidak memberikan kewenangan perencanaan kehutanan secara eksplisit bagi provinsi maupun kabupaten. Kewenangan perencanaan kehutanan adalah kewenangan untuk melakukan lima hal: a. inventarisasi hutan, b. pengukuhan kawasan hutan, c. penatagunaan kawasan hutan, d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, e. penyusunan rencana kehutanan nasional.

UUPDB dalam hal ini berbeda dengan UU Pemerintah Daerah Lama (UUPDL) yang masih menyisakan beberapa urusan perencanaan yang bersifat teknis bagi Provinsi maupun Kabupaten. Setidaknya, ada tiga sub-urusan perencanaan kehutanan di bawah UUPDL yang pelaksanaannya masih melibatkan provinsi maupun kabupaten, yakni inventarisasi hutan, penunjukan kawasan hutan, dan perencanaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Meski demikian, mengingat pengelolaan kehutanan dalam UU ini telah berpindah ke tangan provinsi maka beberapa kewenangan yang terkait usulan dan pertimbangan teknis perubahan status kawasan, penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan urusan perencanaan kehutanan lainnya juga turut menjadi kewenangan provinsi. Usulan-usulan teknis provinsi menjadi masukan bagi Dirjen yang menangani KPH di KLHK dalam melakukan perencanaan

kehutanan. KPH merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang berfungsi untuk melakukan perencanaan berdasarkan potensi dan kebutuhan di wilayah tersebut, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi seperti konflik maupun klaim hak pihak ketiga, dan menjalankan perencanaan serta melakukan pemantauan.

Kewenangan perizinan yang strategis di bidang kehutanan masih berada di tangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perizinan yang strategis adalah perizinan yang berkenaan dengan perubahan bentangan alam kawasan hutan, misalnya KLHK masih memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman. KLHK juga masih berwenang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan seperti kegiatan petambangan. Dua tipe izin ini berkontribusi pada perubahan dan pengurangan luas tutupan hutan. Izin-izin lain yang sifatnya tidak mengubah bentang alam seperti izin jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan non-kayu diserahkan ke provinsi. Adapun perizinan yang masih dipegang kewenangannya oleh Pemerintah Pusat memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perizinan yang didelegasikan ke Pemerintah Daerah. Nilai ekonomis di sini berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin, seperti dana reboisasi dan iuran-iuran lainnya.

Perizinan kehutanan pada dasarnya masih mengikuti secara penuh rezim UU Kehutanan beserta turunannya yang memberikan sebagian besar kewenangan perizinan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijabarkan dalam PP 6/2007 jo PP 3/2008, PP No 10/2010 jo PP No 60/2012, PP No 24/2010 jo PP 105/2015, komposisi perizinan kewenangan kehutanan didistribusikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

UUPDB mengalihkan beberapa urusan pemanfaatan yang sebelumnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten ke tangan Pemerintah Provinsi. Menurut

UU ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.²²

2. Pengertian Hukum Kehutanan, Sifat dan Asas-asas Hukum Kehutanan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum kehutanan, tidak lepas dari asas-asas hukum. Asas hukum ini menurut van Eikema Hommes tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut.²³ Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.²⁴ Lebih lanjut Sudikno mengemukakan bahwa yang disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit.²⁵ Guna mengemukakan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkrit. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkrit itu. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yang paling menonjol, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Asas Manfaat, Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

²² Dua urusan lain yang dibagi dengan Provinsi adalah kelautan serta energi dan sumber daya mineral 4 Pasal 14 UUPDB

²³ van Eikem Hommes dalam Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 32.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁶ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm. 9.

- b. Asas Kelestarian, Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus menerus. Tujuan asas kelestarian adalah. Agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treespecies*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut, dan seterusnya, Untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and water concervation*), Untuk perlindungan hutan.
- c. Asas Perusahaan, Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak.
- d. Asas Perlindungan Hutan, Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit.

Tentang asas perlindungan hukum terhadap hutan, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia yang meliputi :

- a. Asas Manfaat dan Lestari, Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi.
- b. Asas Kerakyatan dan Keadilan, Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktik *monopoli*, *monopsoni*, *oligopoli*, dan *oligopsoni*. Maksud dari praktik *monopoli* di sini adalah pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum, sedangkan *monopsoni* adalah penerimaan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. *Oligopoli* adalah produsen barang dan atau jasa hanya berjumlah sedikit mereka sehingga seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Sementara itu yang dimaksud dengan *oligopsoni* adalah secara bersama-sama menguasai pembeli atau penerima pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c. Asas Kebersamaan, Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan merupakan pola usaha bersama, sehingga terjalin keterikatan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam kerangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- d. Asas Keterbukaan, Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- e. Asas Keterpaduan, Asas keterpaduan dimaksud agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Dalam bidang kehutanan ada sepuluh tindakan yang harus dilakukan oleh setiap negara, yaitu :²⁷

- a. Menyediakan wilayah permanen untuk hutan alami dan hutan modifikasi di setiap negara dan mengelolanya sedemikian agar memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat.
- b. Menyelenggarakan sistem hutan cagar alam yang komprehensif.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11-12.

- c. Menyelenggarakan dan mempertahankan daerah hutan modifikasi yang permanen.
- d. Menambah luas hutan buatan.
- e. Meningkatkan kapasitas nasional untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.
- f. Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- g. Meluaskan upaya pelestarian sumber-sumber daya genetik hutan.
- h. Menciptakan pasar bagi produk hutan dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan menggunakan kayu secara efisien.
- i. Memanfaatkan harga dasar untuk merefleksikan harga kayu yang sesungguhnya.
- j. Menaikkan kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya dalam penegakan hukum kehutanan memerlukan dasar pengaturannya secara juridis. Hal ini mengingat pentingnya perlindungan hukum di bidang kehutanan. Ketentuan tentang perlunya perlindungan hukum terhadap hutan pertama-tama dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa :

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

Lebih lanjut ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi pemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Manusia pada Pemerintahan Desa.

Peningkatan sumber daya manusia pada pemerintahan desa merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pemerintah Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Peningkatan Sumber Daya Manusia biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih fokus pada kebutuhan Masyarakat Desa.

Kita ketahu bersama bahwa pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan

¹⁶ Rahmawati, Hesti Irna, *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. Journal The 2nd University Research Coloquium 2015, (Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto), hlm 310-312

Pemerintahan Desa, maka perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah Desa melalui berbagai upaya antara lain Administrasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan teknisnya bertumpuan pada pengelolaan tata usaha atau pengelolaan pekerjaan kantor seperti pembuatan surat menyurat, pengiriman, penyimpanan surat sampai pada penyusunan secara sistematis menurut sistem yang berlaku, pengisian register, formulir dan buku-buku desa serta dokumentasi.

Kondisi pelayanan bagi perangkat/aparat pemerintah desa akan sangat menentukan kelancaran kegiatan administrasi desa, dimana kegiatan unsur staf ini akan menjadi barometer dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Suatu desa akan menjadi maju dan mandiri kalau terdapat perangkat desa yang memiliki kemampuan yang optimal dalam kegiatan pelayanan. Peranan aparat pemerintah setempat dalam kegiatan pelayanan bagi masyarakat harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa penyediaan sarana untuk kegiatan pelayanan hanya dilakukan dengan cara manual seperti mesin ketik. Padahal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan adalah perlunya perangkat desa terhadap penguasaan komputer.

Penguasaan komputerisasi sebagai upaya dari sarana pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan. Penyediaan sarana seperti pengadaan komputer dengan peralatan lainnya akan sangat diperlukan bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat kerja juga akan menjadi salah satu pendorong bagi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang staf. Seorang perangkat desa tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja, maka pekerjaan yang dilakukannya tidak ada hasilnya, baik terhadap perangkat desanya sendiri maupun terhadap orang lain yang membutuhkan hasil pekerjaan itu, sebagai bagian dan pelayanan yang diterima.

Peningkatan kualitas SDM pertumbuhan dan perkembangan
590

masyarakat sangat didukung oleh kualitas aparat pemerintah Desa dan masyarakat yang turut pelaku pembangunan karena itu perlu disusun sebuah rencana program peningkatan kualitas kemampuan SDM aparat Desa yang berupa pendidikan pelatihan umum pelatihan tenaga kerja penyuluhan kegiatan stimulasi dan demonstrasi disisi lain transfer teknologi kepada aparat pemerintah dan fungsionalris pembangunan perlu untuk lakukan.

Bantuan teknis merupakan pendukung prose pembangunan masyarakat Desa hal ini dibutuhkan dalam hal masyarakat memiliki sedemikian rupa rendanya kualitas sumberdaya potensi alam kesempatan ekonomi sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat daerah setempat. Peningkatan kualitas aparat pemerintah Desa sebagai pelaksana pemerintah Desa memiliki tujuan yang hakiki dan strategis terutama dalam meningkatkan pertumbuhan Desa menjadi Desa maju dan mandiri. Pembangunan Desa tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila pemerintah Desa tidak berperan secara aktif. Keberhasilan pembangunan Desa tentu akan membutuhkan peran dan kemauan dan aparat pemerintah Desa bersama-sama masyarakat Desa dan pemerintah Daerah Kabupaten dan saling mendukung. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara aparat Pemerintah daerah kabu\paten, pemerintah Desa dengan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan Desa akan mengalaini hambatan.

Oleh karena itu, kepala desa yang dibantu oleh aparatur desa harus memiliki pendidikan dan punya pengalaman dalam bidang tertentu. Selanjutnya, aparatur desa/perangkat desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pada Pemerintahan Desa.

Sebagai mana yang di kemukakan oleh Sondang.P, Siagian bahwa hambatan penyelenggaraan program peningkatan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kurangnya peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena terjadinya pemborosan, karena tidak adanya kecermatan

- melaksanakan tugas, tidak adanya kerjamsama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialisik, sehingga menurunnya kinerja organisasi
- b. kurangnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang di dasarkan pada sikap tidak baik secara teknikal maupun intelektual, tidak saling menghargai
 - c. proses pengambilan keputusan yang kurang tepat melibatkan para pegawai sehingga penyelenggaraan kegiatan- kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik
 - d. kurangnya semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang rendah.
 - e. Sikap ketidak terbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang tidak partisipatif.
 - f. kurangnya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya tidak memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya.

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam Meningkatkan Sumber daya Manusia pada peemrintah desa menurut pendapat bebrapa pakar adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adanya sistem kekeluargaan dalam perekrutan, Tidak pahamnya tupoksi masing-masing, keberpihakan pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah dan lain-lain. Perekrutan perangkat yang menggunakan sistem kekeluargaan, tidak bisa dihindari karena Nepotisme yang berkembang menghambat pemabangunan desa setempat. Aparat pemerintah desa yang direkrut tidak sesuai dengan kemampuan yanag dimiliki sehingga berdampak pada jalanya pemerintahan yang tidak lancar.

Permasalahan yang paling mendasar yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah pegawai desa yang tingkat pendidikanya sangat rendah. Karena sampai ini pun peraturan pemerintah yang mendasari para aparatur desa cukup

memiliki setingkat Sekolah menengah pertama dan paling tinggi sekolah menengah ke atas. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya pegawai desa yang hanya tidak memiliki keterampilan sama sekali karena pendidikan yang mereka miliki,. Selain itu, tingkat kejujuran dan kedisiplinan para aparatur desa masih rendah. Contohnya: dengan adanya korupsi dana desa dan penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, mutu pendidikan harus diperbaiki, maka pemerintah membuat kebijakan yang berupa pelatihan, sosialisasi bagi aparat pemerintah desa dengan cara mengevaluasi ulang kinerja para aparat desa dan kepala desa agar sesuai dengan syarat untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana, misalnya memperbaiki fasilitas gedung.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Strategi peningkatan sumber daya manusia pemerintahan desa pada dasarnya menyangkut peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan publik dimana, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan sumber dayanya. Peningkatan SDM pemerintahan desa untuk lebih memberdayakan dan memandirikan daerah, baik dalam peningkatan pelayanan dalam masyarakat maupun peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Terimplementasinya kebijakan peningkatan SDM tersebut, diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan didesa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari aparat pemerintah Desa dan masyarakat.

2. Saran

Diharapkan pemerintah memiliki strategi khusus dalam pengimplementasian undang-undang desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan Faktor-faktor penghambat mengenai peningkatan SDM

mestinya segera diantisipasi dengan menguatkan pelatihan, pendikakan dan sosilaisasi agar pemerintah desa dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Handayani Ninik dan Riawan Tjandira, Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Desa, (Yogyakarta, FPPD, 2014),

Haris Syamsuddin, Desentralisasi dan otonomi daerah, (Jakarta: LIPPI pres, 2007)

Hasibuan S.P Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Kaho Riwu Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

Kushandajani, Elit Desa-Ditinjau dari Sumber Daya Kekuasaan, (Jakarta: Tesis Magister Ilmu Politik UI, 1991).

Notoadmojo Soekidjo, Pengembangan SDM, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Siagian P. Sondang, , Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Surianingrat Bayu, Desa dan Kelurahan Menurut UU No 5 Tahun 1979, (Jakarta: Metro Pos, 1980).

Soekantor Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Mamuji Sri dan Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).

Atmasasmita Romli, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional” Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang

diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Irna Hesti Rahmawati, Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Journal The 2nd University Research Coloquium 2015, (Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

